



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.154, 2013

LEMBAGA SANDI NEGARA. Kerugian Negara.  
Penyelesaian. Tata Cara.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa sampai saat ini belum disusun dan diterbitkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara yang mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Lembaga Sandi Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Lembaga Sandi Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemensebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tahun 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2009 Tahun 2009;
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA SANDI NEGARA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Lembaga Sandi Negara adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia yang bekerja di lingkungan Lembaga Sandi Negara.
2. Pihak Lain adalah setiap orang selain Pegawai Negeri Lembaga Sandi Negara atau badan hukum yang terikat secara hukum dengan Lembaga Sandi Negara karena hubungan pekerjaan.
3. Bendahara adalah semua orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.
4. Kekayaan Negara adalah kekayaan yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan.
5. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dil <sup>dinilai ...</sup> la Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
6. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan.
8. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bendahara, pejabat lain dan/atau pihak manapun yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara, dengan tujuan untuk

- menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
9. Penghapusan Piutang Negara Secara Bersyarat adalah penghapusan Piutang Negara dari pembukuan pemerintah tanpa menghapuskan hak tagih negara.
  10. Penghapusan Piutang Negara Secara Mutlak adalah penghapusan hak tagih negara.
  11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, Pegawai Negeribukan Bendahara, pejabat lain dan/atau pihak manapun yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
  12. Penyelesaian Kerugian Negara Secara Damai adalah penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan penggantinya oleh pelaku baik secara tunai sekaligus maupun dengan mengangsur.
  13. Penyelesaian Kerugian Negara Secara Paksa adalah penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan apabila batas waktu upaya damai tidak terpenuhi atau tidak mungkin diperoleh SKTJM karena Bendahara, Pegawai Negeribukan Bendahara, pejabat lain dan/atau pihak manapun yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara berkeberatan menandatangani SKTJM.
  14. Keadaan Kahar adalah keadaan di luar kemampuan atau kekuasaan manusia yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban atau tertundanya pelaksanaan kewajiban yang berakibat timbulnya Kerugian Negara yang meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, kebakaran, perampokan ataupun pencurian yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian Pegawai Negeri Lembaga Sandi Negara bukan Bendahara, dan/atau Pihak Lain.
  15. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang meny 15. Kadaluwarsa ... ik untuk melakukan TP dan/atau TGR terhadap ra dengan tidak mengurangi tanggungjawab Pegawai Negeri yang bersangkutan kepada negara menurut hukum perdata.
  16. Pengawasan Melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung.

17. Tim Penyelesaian Kerugian Negara Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Lembaga Sandi Negara yang bertugas untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
18. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
19. Upaya Damai adalah penyelesaian menyeluruh atau sukarela yang berdasarkan laporan awal atau laporan hasil awal atau laporan hasil pengawasan.
20. Upaya Paksa adalah penyelesaian Kerugian Negara melalui TP dan/atau TGR.
21. Pihak Yang Bertanggung Jawab adalah Pegawai Negeri Lembaga Sandi Negara bukan Bendahara, dan/atau Pihak Lain yang diwajibkan untuk mengganti Kerugian Negara.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang Lingkup Penyelesaian Kerugian Negara meliputi penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Lembaga Sandi Negara bukan Bendahara dan/atau Pihak Lain.
- (2) Penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan oleh Bendahara mengacu pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

## **BAB III**

### **PENGUNGKAPAN DAN UPAYA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengungkapan Kerugian Negara**

#### **Pasal 3**

- (1) Kerugian Negara disebabkan oleh:
  - a. perbuatan melawan hukum Pegawai Negeri Lembaga Sandi Negara bukan Bendahara dan/atau Pihak Lain; atau
  - b. Keadaan Kahar.
- (2) Perbuatan melawan hukum Pegawai Negeri Lembaga Sandi Negara bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: